



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, disebutkan *“Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya;”*
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi vertikal yang berada di wilayah daerah, khususnya Aparat Penegak Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari:

- a. Walikota Probolinggo selaku Penanggung Jawab;
- b. Komandan KODIM 0820 selaku Pengarah I;
- c. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota selaku Pengarah II;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Pengarah III;
- e. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo selaku Pengarah IV;
- f. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo selaku Koordinator I;
- g. Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Koordinator II;
- h. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Koordinator III;
- i. Kepala Seksi DATUN (Kasi DATUN) pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Koordinator IV;
- j. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota selaku Koordinator V;
- k. Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat Intelkam) pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota selaku Koordinator VI;
- l. Asisten I Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo selaku Ketua;
- m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Sekretaris;
- n. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Anggota I;
- o. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Anggota II;
- p. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Anggota Anggota III; dan
- q. Staf Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo selaku Anggota IV.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, dan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2019.

Pasal 4

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN
PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

**BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,00
2.	Pengarah I	Rp. 650.000,00
3.	Pengarah II	Rp. 650.000,00
4.	Pengarah III	Rp. 650.000,00
5.	Pengarah IV	Rp. 650.000,00
6.	Koordinator I	Rp. 600.000,00
7.	Koordinator II	Rp. 600.000,00
8.	Koordinator III	Rp. 600.000,00
9.	Koordinator IV	Rp. 600.000,00
10.	Koordinator V	Rp. 600.000,00
11.	Koordinator VI	Rp. 600.000,00
12.	Ketua	Rp. 550.000,00
13.	Sekretaris	Rp. 525.000,00
14.	Anggota I	Rp. 400.000,00
15.	Anggota II	Rp. 425.000,00
16.	Anggota III	Rp. 375.000,00
17.	Anggota IV	Rp. 325.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI